



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/PID SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN BIN SEWI ALIAS ENGGOK;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 29 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jl. Menteng Tenggulun Rt 04 Rw 10, Kel.
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
Jl. Menteng Tenggulun Rt 06 Rw 10, Kel.
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Halaman 1 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Bin SEWI Alias ENGGOK** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di kontrakan yang beralamat di Depan Gapura, Jl. Menteng Jaya, RT 16 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan oktober 2020 terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. DOLI (DPO) di Lapangan Bulutangkis di daerah Kebon Sawo, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. DOLI (DPO) tersebut terdakwa pecah menjadi 24 (dua puluh empat) paketan dengan harga perpaket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa diantara nya

Halaman 2 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAMAL, Sdr. BAMBANG, Sdr. INU dan tersisa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAVID dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. DAVID (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian karena stok narkoba jenis shabu milik terdakwa sudah habis sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke Lapangan Bulutangkis di daerah Kebon Sawo, Menteng, Jakarta Pusat dengan maksud ingin bertemu Sdr. DOLI (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, dan setelah sampai Lapangan Bulutangkis di daerah Kebon Sawo, Menteng, Jakarta Pusat terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. DOLI (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- kepada Sdr. DOLI (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan Sdr. DOLI (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian Sdr. DOLI (DPO) datang dan langsung menyerahkan lipatan Tisu berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima lipatan Tisu berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa. Kemudian setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa membuka isi lipatan tisu didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing – masing berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya memecah narkoba shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing – masing berisi narkoba jenis shabu dan menyisihkan sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu alat 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing – masing berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 17.45 WIB terdakwa pergi untuk mengantar istri terdakwa kerumah kontrakan anaknya dari pernikahan sebelumnya yang tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengantar istri terdakwa pergi ke Pos tempat biasa terdakwa nongkrong dan menjual shabu di Pos tersebut, namun pada saat terdakwa sampai di Depan Gapura, Jl. Menteng Jaya, Rt 16 Rw 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba datang Saksi HENDRA SAPUTRA dan Saksi SAMSUL BAHRI beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit

Halaman 3 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh Driver Ojek Online yang sedang menunggu penumpang yaitu Saksi RENADO, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah lastic klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.82 (Nol koma Delapan Puluh Dua) gram (Kode A).
 - 1 (satu) buah lastic klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.74 (Nol koma Tujuh Puluh Empat) gram (Kode B).
 - 1 (satu) buah lastic klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode C).
 - 1 (satu) buah lastic klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode D).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode E).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode F).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode G).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode H).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode I).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode J).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode K).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode L).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode M).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode N).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode O).

Halaman 4 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode P).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode Q).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode R).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode S).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode T).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode U).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode V).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode W).
2. 5 (lima) buah plastik klip kosong.
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung SM-B310E warna Biru berikut simcard (081224875110).
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DOLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di Lapangan Bulutangkis di daerah Kebon Sawo, Menteng, Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) lastic klip masing – masing berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga perpaket Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (Satu) gram narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 5476/NNF/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, disimpulkan bahwa :

- 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6586 gram dan diberi nomor barang bukti 2481/2020/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 2,6373 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Bin SEWI Alias ENKKOK** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di kontrakan yang beralamat di Depan Gapura, Jl. Menteng Jaya, RT 16 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Saksi HENDRA SAPUTRA dan Saksi SAMSUL BAHRI (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama HERMAN Bin SEWI Alias ENKKOK sering melakukan penyalahgunaan narkotika di daerah Jl. Menteng Jaya, Rt 16 Rw 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi HENDRA SAPUTRA dan Saksi SAMSUL BAHRI beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan di Jl. Menteng Jaya, Rt 16 Rw 09, Kel. Menteng,

Halaman 6 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 dilakukan penyelidikan secara berkelanjutan, selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Saksi HENDRA SAPUTRA dan Saksi SAMSUL BAHRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh Driver Ojek Online yang sedang menunggu penumpang yaitu Saksi RENADO, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.82 (Nol koma Delapan Puluh Dua) gram (Kode A).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.74 (Nol koma Tujuh Puluh Empat) gram (Kode B).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode C).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode D).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode E).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode F).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode G).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode H).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode I).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode J).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode K).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode L).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode M).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode N).

Halaman 7 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode O).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode P).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode Q).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode R).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode S).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode T).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode U).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode W).
- 2. 5 (lima) buah plastik klip kosong.
- 3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung SM-B310E warna Biru berikut simcard (081224875110).
- 4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DOLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 di Lapangan Bulutangkis di daerah Kebon Sawo, Menteng, Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 5476/NNF/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. FITRYANA HAWA, disimpulkan bahwa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6586 gram dan diberi nomor barang bukti

Halaman 8 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2481/2020/OF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 2,6373 gram.

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin SEWI Alias ENKGOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam **dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa **HERMAN Bin SEWI Alias ENKGOK** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **HERMAN Bin SEWI Alias ENKGOK** sebesar **Rp. 1. 000.000.000.- (satu miliar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 5. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.82 (Nol koma Delapan Puluh Dua) gram (Kode A).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.74 (Nol koma Tujuh Puluh Empat) gram (Kode B).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode C).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode D).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode E).

Halaman 9 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode F).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode G).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode H).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode J).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode K).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode L).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode M).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode N).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode O).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode P).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode Q).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode R).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode S).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode T).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode U).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode W).

6. 5 (lima) buah plastik klip kosong.

Halaman 10 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung SM-B310E warna Biru berikut simcard (081224875110).

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Sewi Alias Engkok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.82 (Nol koma Delapan Puluh Dua) gram (Kode A).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.74 (Nol koma Tujuh Puluh Empat) gram (Kode B).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode C).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode D).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.25 (Nol koma Dua Puluh Lima) gram (Kode E).
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode F).

Halaman 11 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode G).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode H).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.24 (Nol koma Dua Puluh Empat) gram (Kode J).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode K).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode L).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode M).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode N).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode O).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode P).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.23 (Nol koma Dua Puluh Tiga) gram (Kode Q).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode R).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode S).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode T).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.22 (Nol koma Dua Puluh Dua) gram (Kode U).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi shabu berat brutto 0.20 (Nol koma Dua Puluh) gram (Kode W).
- 5 (lima) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung SM-B310E warna Biru berikut simcard (081224875110).

Halaman 12 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 31/Akta.Pid/2021/PN.Jkt,Pst pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dan Nomor 31/Akta.Pid/2021/PN.Jkt,Pst pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2021 nomor W 10 /UI/849/HK.01.VII.2021.03 dan kepada Penuntut Umum tanggal Relas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2021 nomor W 10 /UI/848/HK.01.VII.2021.03 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori Banding tertanggal 28 Juni dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (Volledig) terhadap fakta-fakta. Bukti-bukti serta saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan serta Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru menerapkan hukum terhadap Terdakwa dengan menggunakan pasal 114 ayat 1 UU 35 tahun 2009;

Halaman 13 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis hakim Tingkat banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 189/Pid,Sus/2021/PN.Jkt.Pst, dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengambil alih dan membuat pertimbangan hukum dengan cara endiri sesuai dengan kewenangan dengan fakta yang sesungguhnya;
4. Menetapkkn biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Herman Bin Sewi Als Engkok bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 14 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA Tanggal 10 Agustus 2021** oleh kami **TONY PRIBADI, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU Tanggal 18 Agustus 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **ADANG SUHENDAR S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 hal. Perkara Nomor 179/PID.SUS/2021/PT DKI



S.H.